



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**NOMOR. 1 /JUKLAK/SESMEN/01/2019**

**TENTANG**

**STANDAR DAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA**

**DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk mendukung Pejabat serta Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);  
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;  
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG STANDAR DAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum dalam lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Dengan berlakunya Petunjuk Pelaksanaan ini, Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2/JUKLAK/SESMEN/05/2016 tentang Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2019

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



**GELLWYNN JUSUF**

**LAMPIRAN  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
NO. 1/JUKLAK/SESMEN/01/2019  
TANGGAL 30 JANUARI 2019**

**STANDAR DAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	1
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Definisi .....	2
II. STANDAR FASILITAS KERJA .....	4
A. Ruang Kerja .....	4
B. Ruang Penunjang .....	4
C. Peralatan Kerja .....	12
D. Kendaraan Dinas .....	18
III. PENUTUP .....	21
DAFTAR ANAK LAMPIRAN	

    ANAK LAMPIRAN I Alur/Mekanisme Penyediaan Fasilitas Kerja

    ANAK LAMPIRAN II Format-Format